



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsembung Km. 13, Kaligending, Karangsembung, Kebumen

Email keckarangsembung@gmail.com

website kec-karangsambung.kebumenkab.go.id Kode Pos 54353

KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
NOMOR : 700 / 1177/2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Karangsembung tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Karangsambung dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025

Bupati Karangsambung,

Siti Nuriatun Waoziyah, S.Ag., M.Si.
Pembina Tk.I/IV/b
NIP.197011191998032004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
NOMOR 700 / 1177/2025 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN
KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KARANGSAMBUNG

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT					
1.1		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Oleh Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan	Formulasi Pengukuran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25– 100	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas Layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di

				menggunakan rumus: Rumus Perhitungan IKM Per Triwulan Per Kecamatan: $IKM \text{ Triwulan} = \left(\frac{\sum \text{Nilai Unsur}}{\text{Jumlah Unsur}} \right) \times 25$ Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan: IKM Tahun Per Kecamatan = $\frac{IKM \text{ Tw I} + IKM \text{ Tw II} + IKM \text{ Tw III} + IKM \text{ Tw IV}}{4}$ Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017: <table><thead><tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr></thead><tbody><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr></tbody></table> Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan. Penanggung Jawab: Camat	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan Prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis Pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Nilai IKM perkecamatan
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																		
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																		
76,61 – 88,30	B	Baik																		
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																		
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																		

						diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodik triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I - IV) per kecamatan.
1.1.1			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Karangambung	Indeks Tata Kelola Kecamatan Karangambung	Formulasi Pengukuran: ((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi + Persentase Desa yang dalam Penyusunan APBDes + Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan) / 3) * 100 Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu / Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun) x 100 1. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam	Indeks Tata Kelola Kecamatan merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berdasarkan capaian tiga indikator utama: ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi, fasilitasi penyusunan

					Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes dibagi Jumlah Desa di Kecamatan) dikali 100% 2. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan dibagi Jumlah Desa di Kecamatan) dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber data : Kecamatan Penanggung Jawab : Camat	APBDes, serta ketepatan waktu laporan pelaksanaan kegiatan oleh desa. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas peran Kecamatan dalam perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kecamatan secara umum. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan tata kelola yang tertib, responsif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
--	--	--	--	--	--	--

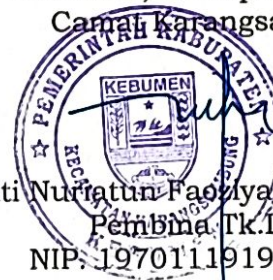
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Karangsambung	Formulasi Pengukuran: Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Tipe Pengukuran: Kumulatif Penanggung Jawab: Camat Karangsambung.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan) merupakan skor hasil evaluasi atas tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tingkat kecamatan. Penilaian ini menggambarkan keterkaitan dan kesinambungan antara perencanaan kinerja, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengukuran dan pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.
1.1.1.2				Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Formulasi Pengukuran; (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/Jumlah aduan yang masuk) x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan adalah perbandingan antara jumlah pengaduan masyarakat yang telah

					Sumber data : Kecamatan Karangsambung Penanggung Jawab : Camat Karangsambung	ditangani dan diselesaikan oleh kecamatan dengan jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima dalam satu periode tertentu, , yang dinyatakan dalam persentase.
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Karangsambung	Formulasi Pengukuran: Indeks Kondusivitas Kecamatan= (Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani/Jumlah gangguan ketertiban) x 100 % Sumber Data: Non Kumulatif Sumber data : Kecamatan Karangsambung Penanggung Jawab : Camat Karangsambung	Indeks Kondusivitas Kecamatan adalah ukuran yang menggambarkan tingkat keamanan, ketertiban, dan stabilitas sosial di wilayah kecamatan yang mendukung terselenggaranya pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara kondusif.
1.1.1.4			Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase Desa di Kecamatan Karangsambung yang Melaksanakan	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan/Jumlah desa di kecamatan) x 100 %	Persentase Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan adalah perbandingan antara jumlah desa yang

				APBDes Sesuai Ketentuan	Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber data : Kecamatan Karangsambung Penanggung Jawab : Camat Karangsambung	melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah seluruh desa di Kecamatan Karangsambung dalam satu tahun anggaran, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.
--	--	--	--	----------------------------	---	---

Kebumen, 15 September 2025

Camat Karangsambung,



Siti Nurrotun Faiziyah, S.Ag., M.Si.

Pembina Tk.I/IV/b

NIP. 197011191998032004